

DASAR PERTIMBANGAN BANTUAN APBN
BAGI
PENYUSUNAN STANDAR AKUNTANSI
KEUANGAN DAN STANDAR AUDITING



DAFTAR ISI

Pendahuluan.....	1
Dasar Pikiran Pertimbangan Bantuan APBN	4
Gagasan Sumber Bantuan Dan Mata Anggaran	9
Penutup	9

DASAR PERTIMBANGAN BANTUAN APBN
BAGI
PENYUSUNAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DAN STANDAR AUDITING
Dr. Jan Hoesada, Ak., M.M., CPA.

PENDAHULUAN

Makalah diberi judul *Dasar Pertimbangan Bantuan APBN* untuk keperluan penyusunan standar akuntansi keuangan (SAK) terbitan DSAK IAI, mengingat sumber pembiayaan IAI amat terbatas, praktis hanya dari iuran anggota, beberapa sertifikasi dan serial seminar SAK. Mengambil hikmah dari Unggahan Fara Fadila vis Gramedia Blog, 2021, yang menyajikan artikel berjudul *12 Tujuan Penyusunan APBN Bagi Bangsa dan Negara*, berikut adalah analisis kepatutan/kelayakan SAK buatan IAI mendapat bantuan APBN. APBN antara lain adalah untuk penyediaan barang publik. Salah satu barang publik yang dibutuhkan NKRI adalah SAK berkualitas.

SAK adalah barang publik yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara atau yang kerap disingkat APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang telah disahkan oleh DPR. APBN berfokus pada penerimaan atau pendapatan dan pengeluaran atau belanja negara. Penerimaan atau pendapatan negara bersumber dari ekspor, pajak, dan penerimaan lainnya. Seluruh kegiatan tersebut berbasis LK para pelaku kegiatan ekonomi. Agar LK berguna bagi pembangunan perekonomian bangsa, LK harus berbasis SAK tersepakati bangsa. Pengeluaran atau belanja negara berupa berbagai rumpun belanja antara lain belanja modal, belanja barang, belanja pegawai, pemberian bansos, subsidi, pembayaran biaya bunga atas pembayaran hutang. SAK adalah sarana berbangsa bernegara, sehingga dapat tergolong belanja modal atau belanja barang bagi bangsa itu, dalam bentuk bantuan APBN untuk penyusunan, pemeliharaan, pemutahiran SAK sebagai sarana-perekonomian.

SAK adalah sarana koordinasi publik, terutama bagi industri pasar modal dan perbankan pada tataran transparansi pertanggungjawaban keuangan para pelaku ekonomi, SAK ikut serta membantu pemerintah dalam mencapai tujuan fiskal mengatasi inflasi, ikut membantu mencipta efisiensi dan keadilan dalam penyediaan barang dan jasa publik, secara tidak

langsung turut membantu mengembangkan berbagai industri dalam negeri sehingga dapat membantu meningkatkan lapangan kerja melalui pembangunan & investasi di sebuah negara. Sebagai catatan samping, para penyusun SAK di negara-negara miskin (*poor country*) atau belum berkembang (*under developed country*) dapat mencari dana bantuan LN. Tertengarai bahwa APBN berbagai negara, misalnya Jepang, juga menyediakan bantuan kepada lembaga nirlaba yang bergerak di bidang pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, sepanjang memiliki badan hukum, pengalaman kerja dan bertanggungjawab akan sukses proyek. Individu pribadi dan Lembaga komersial tidak dapat menjadi penerima bantuan ini. Organisasi/ lembaga wajib menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan rencana proyek kepada Kementerian Dalam Negeri Indonesia jika dapat persetujuan dari Kedutaan Besar Jepang atau Konsulat Jenderal Jepang dan mendapatkan surat persetujuan yang dikeluarkan oleh kementerian (sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 38 Tahun 2008) dengan batas waktu sebelum penandatanganan kontrak bantuan hibah *Grassroots*. Bantuan diutamakan bagi proyek skala kecil namun memiliki manfaat yang besar untuk masyarakat, proyek yang mengedepankan pemenuhan Basic Human Needs (Kebutuhan Dasar Manusia) dan Human Security (Keamanan Manusia), proyek yang memiliki nilai manfaat jangka panjang, mengambil hikmah dari sumber-maya Proyek ODA, pemerintah Jepang.

Sumber <http://berkas.dpr.go.id//puskajianggaran/buletin-apbn-public-113.pdf> menjelaskan bahwa sejak APBN 2015, NKRI mengalokasikan 20 % APBN bagi bidang pendidikan. Dwi Resti Pratiwi, Ratna Christianingrum, Martha Carolina, Adhi Prasetyo SW., 2021, menjelaskan berbagai hal sebagai berikut. Menjelaskan tentang program organisasi penggerak (pop) yang berfokus pada peningkatan kualitas guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Pemerintah memastikan bahwa organisasi terpilih tidak bersinggungan dengan sektor-sektor yang sensitif terhadap dunia pendidikan. Pada 17 Juli 2020, Kemendikbud melalui Surat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan No.2314/B.B2/GT/2020 mengumumkan bahwa sebanyak 156 lembaga pendidikan atau 183 proposal yang diajukan oleh ormas lolos verifikasi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mencatat bahwa proses verifikasi kepada organisasi penerima bantuan masih kurang memadai karena hanya dilakukan dalam kurun waktu dua minggu.

Makalah ini tidak bermotif iri-hati. Pada sebuah perhelatan KPAP, terungkap bahwa kebutuhan dana IAI untuk pembuatan SAK sebagai komoditas publik itu sekitar Rp 2 Miliar pertahun, untuk pembayaran iuran keanggotaan organisasi internasional dan hak-pakai

standar internasional, cukup kecil dibanding Rp 549,5 Triliun alokasi APBN untuk untuk pendidikan tahun 2021. Dwi Aditya Putra, 2020, menyajikan artikel berjudul *Pemerintah Alokasikan Rp 549,5 T Anggaran Pendidikan di 2021*, antara lain menyatakan sebagai berikut. Pemerintah mengalokasikan dana pendidikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2021 sebesar Rp549,5 triliun atau sekitar 20 persen dari APBN. Anggaran tersebut, akan difokuskan untuk berbagai hal dalam menunjang kualitas sumber daya manusia (SDM) di Tanah Air. Pada 2021, anggaran pendidikan juga diarahkan untuk melanjutkan dan memperluas kebijakan yang sudah berjalan seperti penyediaan BOS (Bantuan Operasional Sekolah), BOPTN (Bantuan Operasional PTN), bantuan pendidikan bagi siswa/mahasiswa miskin melalui PIP dan KIP kuliah, penyediaan berbagai tunjangan guru dan dosen, serta diarahkan untuk mendukung reformasi sistem pendidikan dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas pendidikan. Peningkatan kompetensi guru dan pembelajaran di sekolah akan dikembangkan dengan fokus pada peningkatan literasi dan numerasi untuk mendukung pencapaian skor PISA yang lebih tinggi. Kurikulum pembelajaran akan disederhanakan agar dapat berorientasi pada kompetensi siswa yang secara konkrit dapat dilakukan dan dapat dengan mudah diukur oleh guru. Sepanjang 6 tahun alokasi APBN pendidikan sekitar Rp.500 Triliun pertahun itu (APBN 2015-2021) belum terlihat tanda-tanda keberhasilan APBN menumbuhkan benih literasi matematis pada generasi muda cq siswa. Ary Kiswanto Kenedi dan Yullys Helsa, 2021, dalam artikel berjudul *Literasi Matematis Dalam Pembelajaran Berbasis Masalah* menjelaskan bahwa literasi atau melek matematis didefinisikan sebagai kemampuan seseorang individu merumuskan, menggunakan, dan menafsirkan matematika dalam berbagai konteks, termasuk di dalamnya bernalar secara matematis dan menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika dalam menjelaskan serta memprediksi fenomena. Komponen utama dalam literasi matematis yaitu memudahkan pemecahan masalah sehari-hari yang sekaligus dapat mengembangkan kemampuan matematikanya. Pembelajaran berbasis masalah merupakan salah satu model pembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual yang dapat merangsang kreativitas peserta didik untuk menemukan konsep dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu adanya kaitan yang erat literasi matematis dalam pembelajaran berbasis masalah. Sebagai catatan samping, ilmu akuntansi adalah sebuah ilmu matematika terapan yang dimulai dengan (1) persamaan aset = liabilitas + ekuitas, (2) keseimbangan debit-kredit proses penjurnalan, diiringi (3) puluhan nisbah & persamaan matematika lain, seperti Aset Lancar = kas + piutang + persediaan + biaya dibayar dimuka, Aset tetap neto = aset tetap – akumulasi penyusutan, Jumlah aset = aset lancar + aset tetap neto + aset lain, Ekuitas pemegang saham korporasi =

jumlah modal + laba ditahan, Jumlah liabilitas dan ekuitas = liabilitas lancar + liabilitas jangka panjang + ekuitas pemilik entitas, Laba bruto = penjualan bersih – harga pokok penjualan, Beban operasional = beban pemasaran termasuk beban penjualan ditambah beban umum dan administrasi, Laba operasional = laba bruto – beban operasional, dan bahwa Laba neto = laba operasional – pajak penghasilan entitas,.

DASAR PIKIRAN PERTIMBANGAN BANTUAN APBN

Pertama, SAK pada berbagai negara disusun oleh pemerintah ditunjang dana APBN sepenuhnya, sebagian negara negara yang menyerahkan penyusunan SAK kepada sektor privat, dengan dukungan atau tanpa dukungan APBN. Sebagai contoh, IASB adalah lembaga swasta yang memproduksi IAS/IFRS, produk IASB dapat diterima sepenuhnya oleh setiap negara, diterima sebagian atau ditolak seluruhnya oleh negara cq otoritas PM setempat. Beberapa yuridiksi Pasar Modal mewajibkan emiten menggunakan standar-nasional yang telah terkonvergensi standar internasional, atau langsung berbasis standar internasional, tidak mengizinkan emisi sekuritas entitas yang belum menggunakan standar tersebut. Beberapa Pasar Modal, antara lain bursa Tokyo, mendorong emiten menggunakan standar-nasional yang telah terkonvergensi standar internasional, namun mengizinkan emisi sekuritas entitas yang belum menggunakan standar-nasional terkonvergensi IAS/IFRS tersebut.

Berbagai negara itu melihat keuntungan penyusunan SAK yang lebih besar, apabila disusun pihak swasta, memberi dukungan keuangan lewat APBN agar SAK tersebut berkualitas. Pemerintah menjaga independensi bahkan memeriksa independensi penyusun SAK. Pada pemerintahan IAI masa lalu, terdapat kebijakan tak tertulis bahwa IAI menghindari bantuan APBN, karena cemas akan gangguan independensi. Dewasa ini, DSAK IAI berupaya meng-adopsi IFRS, sehingga penciptaan SAK NKRI sesungguhnya tidak berada di tangan DSAK, namun berada pada tangan IFRS Board, sehingga penyusunan SAK Indonesia tak mempunyai masalah independensi, kecuali bila suatu SAK menyimpang dari IFRS sebagai sumber. Sebagian masyarakat menganggap DSAK adalah juru terjemah tiap pernyataan IFRS ke dalam Bahasa Indonesia, dan mempunyai kapasitas bias-cermin dengan aslinya (terjemah kata demi kata, apabila mungkin), apabila disandingkan. Dari wacana ini, terutama karena SAK NKRI tidak disusun pemerintah dan dibiayai APBN, disimpulkan bahwa APBN NKRI dapat berbaik-hati & berbela rasa kepada IAI untuk membantu biaya perolehan lisensi hak menggunakan IFRS, biaya organisasi DSAK dan pembiayaan proses pembuatan standar

DSAK IAI. Manukriti Nandwa, 2021, mengunggah artikel berjudul *Analysis of Different Arguments for Standard Setting*, antara lain mengungkapkan bahwa pemerintah sebagai penyusun SAK diharapkan mengayomi seluruh kepentingan masyarakat, karena SAK disusun lembaga privat berisiko menjadi sarana kepentingan para pebisnis. Pemerintah yang berkualitas secara seimbang memperhatikan pihak yang pro dan kontra akan suatu kebijakan akuntansi dalam suatu standar. Pemerintah lebih berotoritas dan lebih pada posisi untuk menggalang konsensus sebuah bangsa. Pada umumnya, pemerintah memiliki sumber daya lebih memadai ketimbang sebuah dewan standar non-pemerintah. Pemerintah lebih mudah menghubungkan SAK dalam grand design bangsa umumnya, khususnya dengan kebijakan pembangunan dan politik internasional. Pewajiban penerapan cq pemberlakuan SAK berbasis hukum positif lebih dimungkinkan, pemerintah lebih cepat dan lebih mantap dalam resolusi preseden atau konflik DN dan LN berbasis SAK, pemerintah dapat menetapkan sanksi pembangkang/pelanggar SAK.

SAK lahir dari sektor privat mudah dicurigai tidak independen, penyusunan berbasis paruh waktu bahkan kalau-sempat tanpa dukungan sumberdaya cq SDM dan dana memadai. Organisasi swasta tidak mudah menggabungkan berbagai kepentingan untuk ikut serta dalam pembangunan SAK sebuah bangsa. SAK buatan privat berposisi serba-salah dan berisiko dicurigai masyarakat karena melihat akuntan praktisi membuat sendiri perangkat kerjanya.

Kelemahan bila pemerintah sebagai penyusun SAK adalah risiko bahwa sudut pandang anggota penyusun yang amat kental keperintahan atau birokratis, tak mau mengerati hukum pasar bebas, konservatif dalam arti standar tak boleh membahayakan karirnya. Penyusunan diwarnai kepentingan kekuatan politik tertentu, proses penyusunan berisiko lambat dan kaku, tidak tepat sasaran (misalnya membereskan isu akuntansi tertentu), standar berisiko menjadi standar tidak obyektif. Pada umumnya, SAK Sektor Komersial bertujuan mengakui, mengukur dan melaporkan investasi danan pulangan-investasi suatu entitas korporasi. LK menjadi salah-satu dasar penting dalam pengambilan keputusan para investor yang mempengaruhi perilaku penerbit surat berharga, investor atau pembeli surat berharga pasar-modal, pedagang perantara surat berharga dan berbagai pihak lain misalnya bank sentral sebagai otoritas moneter, OJK sebagai otoritas pelaku industri jasa keuangan. Pada situasi tersebut di atas, kualitas & obyektivitas SAK diragukan apabila disusun oleh pemerintah.

Penyusunan SAK oleh sektor privat pada umumnya dituduh untuk memenuhi kepentingan kelompok masyarakat tersebut sendiri, bukan kepentingan nasional yang mempertimbangkan dampak SAK pada sebuah bangsa secara keseluruhan. Pada umumnya tim penyusun standar diwarnai oleh kharisma & senioritas seseorang tertentu sehingga berisiko terkontaminasi obsesi pribadi sang-tokoh c.q. *vested interest*. Pada sebuah bangsa tertentu, diizinkan pendirian beberapa organisasi akuntan, berisiko menghasilkan beberapa SAK oleh beberapa asosiasi akuntan yang saling-bersaing. Di Indonesia, pemerintah biasanya memilih satu ikatan saja, dan tak mengakui atau tak mengizinkan pendirian ikatan setara lainnya. Dewasa ini, isu tersebut di atas makin mengecil, karena (1) berbagai negara menggunakan hampir adopsi standar akuntansi internasional tertentu, (2) makin banyak pegawai pemerintahan memahami IFRS/IPSAS/FSAS/FASAB/GASB karena belajar di LN.

Kedua, terdapat gelombang globalisasi bertema *one world, one standard*. Bila NKRI suatu-hari nanti mengikuti jejak New Zealand dan Australia dalam membentuk standar tunggal, maka untuk Dewan Standar Tunggal NKRI (Indonesia National Standard Setter atau INASB hasil peleburan DSAK dan KSAP) hampir dipastikan dibiayai APBN, mungkin dengan Komja dari unsur pemerintahan dan unsur non-pemerintahan, sangat mungkin berbasis perwakilan kelembagaan pemerintahan tertentu dan organisasi swasta tertentu. Bila sebuah bangsa memutuskan menggunakan hampir patok-duga (*benchmarking*) apalagi hampir adopsi suatu standar internasional, maka siapapun penyusun standar, menjadi tidak seberapa relevan sepanjang oknum dewan standar adalah pribadi non-kompeten (berpengetahuan dan independen). Syarat tugas dan jenis pekerjaan dewan standar dalam adopsi standar internasional mencakupi tugas (1) memahami sepenuhnya standar internasional yang di adopsi, (2) memahami hukum positif bangsa, (3) menemukan bahwa suatu standar internasional bertentangan dengan suatu hukum positif tertentu, bila ada, (4) alih bahasa standar internasional dan modifikasi untuk hal-hal yang perlu disesuaikan dengan hukum positif negara tersebut, dan memasangnya sebagai pengumuman penyimpangan terhadap standar internasional pada kata pengantar pernyataan standar DN, (5) *de facto (in fact)*, tampilan (*in appearance*) dan pengakuan publik atas independensi setiap anggota dewan standar dan dewan-standar sebagai lembaga, di mata publik, adalah persyaratan utama.

Ketiga, IPSAS disusun untuk entitas publik pemerintahan dan entitas bukan pemerintahan, pada umumnya berciri nirlaba. KSAP didirikan berdasar UU Keuangan Negara, produk utama KSAP adalah SAP yang digunakan oleh hanya pemerintahan NKRI, dewasa ini

mencakupi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hampir sepuluh tahun lalu, KSAP mendapat instruksi Presiden untuk membuat SAP Pemerintah Desa, sampai hari ini belum terlaksana. KSAP sepenuhnya dibiayai oleh APBN pada awalnya menggunakan hampiran mengarang-sendiri PSAP dari berbagai sumber/rujukan, dewasa ini menggunakan hampiran-kerja terjemah IPSAS, meneliti bagian IPSAS yang tak berlaku bagi entitas pemerintahan dan mengabaikan paragraf tersebut, menimbang apakah suatu paragraf bertentangan dengan hukum positif NKRI umumnya, hukum positif keuangan negara khususnya, lebih khusus lagi hukum positif khusus seperti UU APBN/D. Butir ini ditutup dengan pertanyaan, apabila KSAP dibiayai APBN karena untuk kepentingan NKRI cq pemerintahan, mengapa DSAK tidak dibiayai APBN walau untuk kepentingan NKRI juga cq seluruh komponen bangsa termasuk pemerintahan ?

Keempat, fakta bahwa SAK digunakan sebagai komponen hukum-positif , sebagai sarana utama perekonomian cq tabungan masyarakat, PM dan perbankan, serta dalam pemerintahan NKRI , antara lain BI, OJK, BUMN dan BLU. Disimpulkan bahwa SAK disusun DSAK IAI dimaksud untuk kepentingan NKRI, bukan untuk kepentingan IAI atau IAPI saja. Sejarah mencatat bahwa berbagai hukum positif menggunakan SAK terbitan IAI antara lain UUPM, UUPT, UU Perpajakan dan UU Pelayanan Publik. Sebagai contoh, UUPM NOMOR 8 TAHUN 1995 Pasal 69 menyebutkan bahwa Laporan keuangan yang disampaikan kepada Bapepam wajib disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pada tataran hukum pajak, berbagai UU Pajak misalnya Pasal 28 ayat (7) UU KUP 2007, khususnya penjelasannya. Ketentuan pajak tersebut di antaranya menyebutkan bahwa “...Dengan demikian, pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain”. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa dalam Pembukuan perpajakan tetap menggunakan akuntansi yang diterbitkan oleh IAI, dengan perkecualian prinsip-prinsip akuntansi yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan . Berdasarkan Pasal 66 ayat (2) UUPT, LK Korporasi wajib disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi keuangan tersebut merupakan standar yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi Akuntan Indonesia dan diakui Pemerintah Republik Indonesia. PSAP IAPI mengatur bahwa opini audit atas LK Bertujuan Umum harus berdasar standar akuntansi berterima umum, terutama SAK buatan DSAK terbitan IAI. Berdasarkan Pasal 66 ayat (4) UUPT, terhadap perseroan yang wajib diaudit, maka neraca keuangan dan laporan laba rugi yang telah diaudit tersebut harus disampaikan kepada Menteri sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada tataran PSAP IAPI, opini audit LK Bertujuan Umum wajib mencantumkan penggal kalimat “sesuai SAK”. Standar profesi cq ISAK 32 mewajibkan entitas menerapkan PSAK atau ISAK spesifik untuk suatu peristiwa, yang diterbitkan DSAK IAI, walau regulator mengatur akuntansi dan pelaporan yang berbeda. SA 700 – Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan mengatur bahwa ketika menyatakan opini audit LK tanpa modifikasian atas LK. dalam semua hal yang material harus sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Disimpulkan bahwa ; karena SAK digunakan bagi kegiatan berbangsa-bernegara, maka SAK layak ditunjang APBN.

Kelima, SAK dibutuhkan oleh perekonomian berbasis lembaga keuangan sebuah bangsa. SAK menyebabkan perekonomian NKRI bergulir dan berjalan setara bagian dunia lain atau negara-negara lain. Seluruh bangsa Indonesia yang menempatkan tabungan di bank karena menyimpan di rumah/kantor secara ekonomis dan keamanan adalah mustahil, menyebabkan seluruh depositan mengandalkan LK bank tersebut harus dibuat sesuai SAK dan diaudit oleh AP berbasis standar audit IAPI. Depositasi menyimpan uangnya pada bank terpercaya, dengan pembuktian LK Teraudit ber opini WTP, baru setelah itu memperhatikan kondisi keuangan bank tersebut melalui LK bank dan tingkat bunga deposito. Bank adalah sarana-penyalar dana-tergantung dari deposito masyarakat, dialirkan keluar bank kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Berbagai jenis kredit bank bersyarat LK Debitur, sebagian LK Auditan. Dari sudut pandang ini, kebutuhan sebuah bangsa akan sebuah SAK berkualitas, adalah sebuah kemestian berbangsa-bernegara, sehingga SAK layak dibiayai oleh APBN.

Keenam, SAK menyebabkan pasar modal bergulir dan hidup, karena tanpa LK Emiten dan LK Entitas Jasa Keuangan, pasar modal tak dapat berfungsi efektif efisien. LK Keuangan Emiten digunakan OJK dan BI (untuk emiten industri jasa keuangan, terutama entitas Bank) untuk pengawasan industri jasa keuangan cq perbankan, agar masyarakat terlindungi. Tanpa LK lembaga keuangan dan LK debitur , industri jasa keuangan dan pasar modal tak dapat bergulir. Para investor dan pialang sekuritas membaca LK emiten sebagai dasar beli,tahan, lepas saham emiten tersebut. Pasar modal tanpa LK aalah tidak mungkin. Dari sudut pandang ini, kebutuhan sebuah bangsa akan sebuah SAK berkualitas adalah sebuah kemestian berbangsa-bernegara modern yang ber-pasar-modal, sehingga SAK layak dibiayai oleh APBN. Kita sama mafhum DSAK menyusun SAK khusus bagi emiten, antara lain Laporan Segmen , adalah demi kepentingan publik cq investor & regulator.

Ketujuh, SAK Umum dan SAK Syariah merupakan kemestian bagi sebuah perekonomian berbasis syariah cq berbagai fitur pendanaan perbankan/lembaga keuangan syariah seperti Mudarabah dan Musyarakah, yang berbasis bagi hasil pengelola-dana titipan-investor. Karena lembaga keuangan syariah dan pemilik dana/investor syariah menolak riba, maka perikatan-investasi berbasis bagi hasil harus berdasar laporan hasil, pada ilmu akuntansi disebut Laporan Laba Rugi. Akuntansi dan LK adalah kemestian dalam perekonomian berbasis syariah. Komite Standar Akuntansi Syariah adalah sebuah lembaga-hukum-resmi penyusun standar akuntansi syariah NKRI dalam organisasi IAI, layak didukung APBN sejalan dukungan APBN kepada SAK & DSAK IAI.

GAGASAN SUMBER BANTUAN DAN MATA ANGGARAN

Bantuan tahunan pembayaran hak-pakai standar-standar internasional bagi IAI dan IAPI dapat dilakukan APBN, OJK, BI dan/atau sponsor swasta. APBN menyediakan bantuan bagi berbagai LSM seperti ormas, orpol, UMKM dan entitas swasta (bukan pemerintahan) dalam bentuk bantuan-keuangan dan bantuan sosial bagi entitas rentan risiko-sosial. Jumlah bantuan kepada IAI disekitar Rp 2 Miliar pertahun (silahkan dibandingkan dengan Rp 500 T APBN sektor pendidikan pertahun) untuk pembayaran hak-pakai standar akuntansi internasional, biaya perhelatan akuntansi internasional dan biaya perjalanan perwakilan IAI dalam organisasi internasional. Jumlah dan jenis biaya serupa ditanggung IAPI. IAI dan IAPI adalah organisasi nir-laba dengan manajemen keuangan bergantung pada iuran anggota dan program pelatihan SAK & Standar Auditing, sehingga kesinambungan-usaha (*going concern*) perlu dibantu APBN, OJK atau BI.

PENUTUP

Sejarah mencatat, walau tak didukung APBN, “bagai meniti buih” sampai hari ini swadaya DSAK IAI dengan kondisi-keuangan minim itu mampu mengikuti dan beradaptasi dengan perkembangan/perubahan dinamis dua standar IFRS (IFRS dan IFRS for SME’s) dan Standar Akuntansi Syariah bertaraf internasional (misalnya Bahrain) sambil mengatasi masalah beratnya pembayaran berkala kewajiban iuran keanggotaan internasional & hak royalti berdimensi hak-guna produk IFRS (atau hak-pakai ditambah hak-terjemah) oleh IAI, pembayaran biaya aktivitas konvensi, konperensi, pembicara/narasumber perhelatan internasional, antara lain namun terutama biaya pesawat, hotel dan biaya musafir lain, biaya

perjalanan dinas bila terdapat pengurus IAI atau pemerintah (misalnya Depkeu, BPK) yang mendapat kepercayaan/kehormatan duduk sebagai anggota pengurus organisasi-organisasi akuntansi/auditing internasional itu. Hal yang serupa terjadi pada IAPI sebagai LSM kumpulan AP. Pada KSAP, biaya operasional KSAP dan biaya-perjalanan-dinas wakil NKRI sebagai anggota IPSAS Board, ditunjang APBN.

Makalah disajikan untuk kepentingan NKRI.

Jakarta, 1 Januari 2022